



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN GONDANG**

*JALAN. PAHLAWAN NOMOR : 100 GONDANG*

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT GONDANG**  
**NOMOR : 188/ /411.504/2019**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN GONDANG**

**CAMAT GONDANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Gondang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Gondang wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Gondang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Gondang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gondang.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GONDANG TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN  
KECAMATAN GONDANG
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan  
Gondang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam  
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang  
tidak terpisahkan dari keputusan
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan  
Gondang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan  
Gondang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,  
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun  
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas  
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai  
dengan dokumen perencanaan
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi  
terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati  
Nganjuk
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_ 2019

**CAMAT GONDANG**

**IDA SHOBHATIN,AP,M.Si.**  
Pembina  
**NIP.19570116 199412 2 001**